

## **BERITA ACARA**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 05

Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-09-2016 (tujuh September dua ribu enam belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 11.00 (sebelas) sampai dengan pukul 11.48 (sebelas lewat empat puluh delapan menit), yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 - (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal ----- 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal - 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum

- yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 -- (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Emirsyah Satar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28-06-1959 - (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mutiara A nomor 29, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, pemegang NIK 3174052806590001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Ketua Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Sng Seow Wah**, yang lahir di Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di #3315 Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor E2866886B, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal ----- 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal ----- 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Michellina Laksmi Triwardhany**, yang lahir di Pekanbaru pada --

- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada ----- tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Adnan Qayum Khan**, yang lahir di Lahore pada tanggal ----- 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Heriyanto Agung Putra**, yang lahir di Bandung pada tanggal ---- 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok I.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Karnaen A Perwataatmadja**, yang menurut keterangannya, ----- berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Yusuf Nawawi**, yang menurut keterangannya, berwenang ----- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Alexandro Ephannuel Saragih**, yang lahir di Pematang Siantar -- pada tanggal 01-01-1993 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan F. Pasaribu Gang Jambu Air nomor 11, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Sukamanju, pemegang NIK 1272050101930001, untuk keperluan ini berada di Jakarta yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 07-09-2016 (tujuh September dua ribu enam belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action DCC*, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di

- Pamulang Permai I AX-25/9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3674060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
18. **Masyarakat**, pemegang **2.452.178.902** (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----
- Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said, Blok C nomor 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12940, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----
- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi -----
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 -- (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
  - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 -- (dua puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
  - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 - (dua Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531;
  - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 - (satu Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471;
  - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 -- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
  - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 - (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
  - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 - (dua Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
  - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 - (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
  - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
  - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, diumumkan

- | dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
- | k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 - (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----
- | l. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 - (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- | m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 -- (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- | n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 - (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- | o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 - (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- | p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 -- (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -----
- | q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814; -----
- | r. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 - (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- | s. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 - (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- | t. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 - (tiga puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279; -----
- | u. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 - (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026; -----
- | v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893; -----
- | w. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 - (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748; -----
- | x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri

- |y. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914; -----  
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 -- (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3816; -----
- |z. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 -- (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3642; -----
- |aa. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -- (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 480; -----
- |ab. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 - (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 781; -----
- |ac. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -- (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1553; -----
- |ad. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 -- (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1997; -----
- |ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958; -----
- |af. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012631, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 654/L; -----
- |ag. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan- PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ribu lima belas) nomor 03, dibuat oleh saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0025335, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) nomor AHU-0047922.AH.01.11.Tahun 2015, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima belas) nomor 95 Tambahan nomor 655/L; -----
- |ah. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan Oktober dua ribu lima belas) nomor 34, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri

- ai. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan Oktober dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0975382; dan -----  
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 23-08-2016 (dua puluh tiga Agustus dua ribu enam belas) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-08-2016 (dua puluh empat Agustus dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0073968; -----
- (2) mengingat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor Kom-Corp.Sec.-008, tertanggal 18-07-2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat; -----
- (3) mengingat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**") serta Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (selanjutnya disebut "**POJK Nomor 32 Tahun 2014**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. memberitahukan mengenai rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Senin, tanggal 25-07-2016 (dua puluh lima Juli dua ribu enam belas); -----
  2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan -----  
diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Senin, tanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam belas) serta mengunggah iklan pengumuman tersebut ke situs *web* Perseroan: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), pada hari dan tanggal yang sama; dan -----  
b. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat ---  
Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada hari Selasa, tanggal 16-08-2016 (enam belas Agustus dua ribu enam belas) serta mengunggah iklan panggilan tersebut ke situs *web* Perseroan: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), pada hari dan tanggal yang sama, -----  
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
  3. mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, -----  
penjelasan atas agenda Rapat, bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs *web* PT Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), melalui sistem pelaporan IDXNet; dan -----
  4. mengunggah penjelasan atas agenda Rapat, profil calon ---

- anggota Direksi, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), pada hari Selasa, tanggal 16-08-2016 (enam belas Agustus dua ribu enam belas); -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan ----- dalam Rapat adalah: **Perubahan Susunan Direksi Perseroan**, yang memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 25 dan Pasal 26 angka (1) huruf a dan huruf c POJK Nomor 32 Tahun 2014; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan ---- disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15-08-2016 (lima belas Agustus dua ribu enam belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili ----- dalam Rapat sebanyak **674.905.991** (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham atau kurang lebih **7,042%** (tujuh koma nol empat puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat --- sebanyak **8.909.737.374** (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau kurang lebih **92,958%** (sembilan puluh dua koma sembilan ratus lima puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak ----- menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana ---- dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda ----- dengan pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----



- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ----- diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
  - (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 -- (satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
  - (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran

Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil", -----

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.909.737.374** (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

(8) mengingat sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar ----- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.909.737.374** (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) hak suara; -----

(9) mengingat **8.909.737.374** (delapan miliar sembilan ratus ----- sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15-08-2016 (lima belas Agustus dua ribu enam belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----

(10) mengingat sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 83, dan Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 26 POJK Nomor 32 Tahun 2014, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pengumuman Rapat, panggilan Rapat, dan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum keputusan untuk acara Rapat. -----

Oleh karena itu, selanjutnya Rapat diawali dengan pidato pembukaan oleh **Ng Kee Choe**, Komisaris Utama Perseroan sebagai berikut: -----

*"Ladies and Gentlemen, -----  
It gives me a great pleasure in welcoming all of you to Bank Danamon's Extraordinary General Meeting of Shareholders. On behalf of my fellow Board Members, let me extend our sincere thanks and appreciations to each of you for taking time out of your busy schedules to attend the Meeting. -----  
My Dear Shareholders, -----*

*Today's Extraordinary General Meeting of Shareholders will consist of one single agenda, namely: The Change in the Composition of the Board of Directors of the Company. We will present and request for your approval on the appointment of the new Compliance Director who will concurrently act as an Independent Director of the Bank. -----*

*Pak Kristiadi, the Vice President Commissioner of the Company, will chair today's meeting and later on Pak Herry Hykmanto will present to all of you the resume of the new Director. -----*

*Ladies and Gentlemen, -----*

*On behalf of the Board of Commissioners and Board of Directors, I would also like to take this opportunity to convey our gratefulness to our customers, regulators, and all of you, our respected Shareholders, who have provided Danamon with your trust and support that are very much invaluable for Danamon to advance further. -----*

*On that note, I shall now hand over to Pak Kristiadi, our Vice President Commissioner, to chair today's meeting. -----*

*Thank you". -----*

- Lebih lanjut sebelum masuk pada pembahasan atas agenda Rapat, Ketua Rapat membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat [sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini], dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat sebagai berikut: -----

*"Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, -----*

*Dengan telah saya bacakan Ringkasan Tata Tertib Rapat maka untuk selanjutnya, izinkanlah saya sedikit banyak memaparkan kondisi terkini Perusahaan serta latar belakang diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini. -----*

*Pada Semester I 2016 (dua ribu enam belas), total aset konsolidasian Danamon mencapai Rp174,86 triliun atau lebih rendah 13% (tiga belas persen) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian pula dengan total pinjaman konsolidasian (gross) yang tercatat lebih rendah 8% (delapan persen) menjadi Rp 24,92 triliun, terutama disebabkan oleh menurunnya bisnis *mass market*. -----*

*Seiring dengan menurunnya total pinjaman konsolidasian, total simpanan nasabah dan total pendanaan konsolidasian masing-masing juga mengalami penurunan sebesar 12% (dua belas persen) dan 13% (tiga belas persen) menjadi Rp104,46 triliun dan Rp126 triliun. Penurunan total simpanan nasabah ini terutama dikarenakan oleh menurunnya simpanan dalam bentuk Tabungan dan juga Deposito Berjangka. Terkait dengan *Loan to Funding Ratio (LFR)*, Danamon mengelola rasio tersebut dimaksud di tingkat 92,52% (sembilan puluh dua koma lima puluh dua persen) pada akhir Juni 2016 (dua ribu enam belas) dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan persyaratan regulasi. -----*

*Dari aspek profitabilitas, Danamon berhasil membukukan laba bersih setelah pajak konsolidasian sebesar Rp1,734 triliun pada Semester I 2016 (dua ribu enam belas) atau meningkat cukup signifikan sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja yang menggembirakan ini terutama dikarenakan kemampuan Perseroan menurunkan biaya bunga dan mengelola biaya operasional secara lebih bijaksana. -----*

*Danamon akan melanjutkan pertumbuhan bisnis Perseroan dengan tetap menerapkan standar kredit yang tinggi serta mengutamakan kualitas aset. Selain itu, Danamon akan senantiasa mengelola*

dengan baik implementasi inisiatif-inisiatif strategis yang diperlukan untuk membawa Danamon ke tingkat produktifitas yang lebih tinggi. DANAMON BISA!!! DANAMON MANTAP MELAJU!!! -----  
Para pemegang saham yang saya hormati, -----  
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Ng Kee Choe, Presiden Komisaris Perseroan, Rapat hari ini diselenggarakan terkait dengan agenda Perubahan Susunan Direksi Perseroan. -----  
Kami bermaksud meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham untuk mengangkat ibu Rita Mirasari sebagai Direktur Perseroan yang akan membawahi Fungsi Kepatuhan dan juga merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan. -----  
Bapak dan ibu yang kami hormati, -----  
Izinkan saya untuk menyampaikan kepada bapak dan ibu bahwa persiapan dan penyelenggaraan Rapat hari ini telah memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.27 (sebelas lewat dua puluh tujuh menit), selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

"Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. -----

Untuk membantu terselenggaranya Rapat ini termasuk dalam hal perhitungan kuorum kehadiran dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: -----

- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra; dan -----
- Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon". -----

- Lebih lanjut, Ketua Rapat bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----

**Agenda Rapat: Perubahan Susunan Direksi Perseroan.** -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda Rapat, sebagai berikut: -----

"Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April dua ribu enam belas) yang lalu, sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., tertanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April dua ribu enam belas) nomor 22, dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, Notaris di Jakarta, dengan ini kami informasikan bahwa: -----

1. pengunduran diri **Fransiska Oei Lan Siem** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, telah efektif sejak tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas); -----
2. pengangkatan **Adnan Qayum Khan** selaku Direktur ----- Perseroan, telah efektif sejak tanggal 08-08-2016 (delapan Agustus dua ribu enam belas), sebagaimana ternyata dari surat Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 08-08-2016 (delapan Agustus dua ribu enam belas) nomor SR-145/D.03/2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pengangkatan Direktur PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; dan -----
3. pengangkatan **Heriyanto Agung Putra** selaku Direktur ----- Perseroan, sampai saat ini masih dalam proses permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. -----

- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan telah efektifnya pengunduran diri **Fransiska Oei Lan Siem** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan, memperhatikan ketentuan: -----
1. Pasal 11 ayat 2 anggaran dasar Perseroan; -----
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----
  3. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang ----- Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014, tertanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas); -----
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011, tertanggal 12-01-2011 (dua belas Januari dua ribu sebelas) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum; dan -----
  5. Memo Rekomendasi dari Komite Nominasi No. B. 005 – KN- tanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas) yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., No. R-Kom.Corp.Sec.-004 tanggal 18-07-2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas), -----
- Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----
1. menyetujui pengangkatan **Rita Mirasari** selaku Direktur --- Perseroan merangkap Direktur Independen, efektif terhitung sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. -----  
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----  
DIREKSI -----  
Direktur Utama : Sng Seow Wah; -----  
Wakil Direktur Utama : Muliadi Rahardja; -----  
Direktur : Vera Eve Lim; -----  
Direktur : Herry Hykmanto; -----  
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany; -----  
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia; -  
Direktur : Adnan Qayum Khan; -----  
Direktur : Heriyanto Agung Putra (\*); ----  
Direktur (Independen) : Rita Mirasari (\*), -----  
(\* ) efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan -----  
Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK -----  
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----
  2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan

Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas". -----

- Selanjutnya, atas permintaan Ketua Rapat, **Herry Hykmanto** Direktur Perseroan membacakan riwayat hidup dari calon Direktur Perseroan [sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini], dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 26 angka (1) huruf a POJK Nomor 32 Tahun 2014, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.909.737.374** (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau kurang lebih **92,958%** (sembilan puluh dua koma sembilan ratus lima puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 25 dan Pasal 26 angka (1) huruf c POJK Nomor 32 Tahun 2014, usulan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: ---

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai --- suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak

- 8.909.737.374** (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan keputusan agenda Rapat --- sebanyak **8.843.857.158** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan) suara atau kurang lebih **99,261%** (sembilan puluh sembilan koma dua ratus enam puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan keputusan agenda --- Rapat sebanyak **42.064.862** (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua) suara atau kurang lebih **0,472%** (nol koma empat ratus tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan ---- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **21.776.100** (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus) suara atau kurang lebih **0,244%** (nol koma dua ratus empat puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **2.039.254** ---- (dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat) suara atau kurang lebih **0,023%** (nol koma nol dua puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan keputusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.843.857.158** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **21.776.100** (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.865.633.258** (delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan) suara atau kurang lebih **99,505%** (sembilan puluh sembilan koma lima ratus lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui pengangkatan Rita Mirasari selaku Direktur ----- Perseroan merangkap Direktur Independen, efektif terhitung sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.** -----

**Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:** -----

**DIREKSI** -----

**Direktur Utama** : **Sng Seow Wah**, yang lahir di -----  
Singapore pada tanggal 13-08-1958  
(tiga belas Agustus seribu sembilan

- ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di #3315 Verde Apartment, East Tower, Jalan Haji Cokong, Kuningan, CBD, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor E2866886B; -----
- Wakil Direktur Utama:** **Muliadi Rahardja**, yang lahir di ----- Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001; -----
- Direktur** : **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001; -
- Direktur** : **Herry Hykmanto**, yang lahir di ----- Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibata Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002; -----
- Direktur** : **Michellina Laksmi Triwardhany**, --- yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004; -----
- Direktur** : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -----
- Direktur** : **Adnan Qayum Khan**, yang lahir di -



Lahore pada tanggal 29-10-1968 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Pakistan, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pakistan, pemegang paspor nomor LN4102984; -----

**Direktur** : **Heriyanto Agung Putra (\*)**, yang -- lahir di Bandung pada tanggal 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Taman Chrysant I Blok I.7 nomor 35 Sektor 12, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang NIK 3674012311650006; --

**Direktur (Independen):** **Rita Mirasari (\*)**, yang lahir di ----- Jakarta pada tanggal 11-01-1969 (sebelas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Flamingo VI JC 17-4 UTR 9, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, pemegang NIK 3674034111690005, -----

(\*) efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan --  
(Fit and Proper Test) dari OJK -----

- dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Berhubung pembahasan agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil keputusan Rapat sebagai berikut: -----

1. menyetujui pengangkatan Rita Mirasari selaku Direktur Perseroan-merangkap Direktur Independen, efektif terhitung sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. -----  
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----  
Direktur Utama : Sng Seow Wah; -----  
Wakil Direktur Utama : Muliadi Rahardja; -----  
Direktur : Vera Eve Lim; -----  
Direktur : Herry Hykmanto; -----  
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany; -----  
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----  
Direktur : Adnan Qayum Khan; -----  
Direktur : Heriyanto Agung Putra (\*); -----  
Direktur (Independen) : Rita Mirasari (\*); -----  
(\* ) efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan --  
| (Fit and Proper Test) dari OJK -----

2. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----  
memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan -----  
keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 32 Tahun 2014, dan Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 11.27 (sebelas lewat dua puluh tujuh menit) dan ditutup pada pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh lima menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

- (1) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal -----  
20-08-1966 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam  
puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris,  
bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28,

- Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----
- (2) **Suminar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-09-1981 (dua ---- puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pendowo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Limo, pemegang NIK 3276046009810003, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----
- Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 32 Tahun 2014, dan Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----
- Dilangsungkan tanpa ubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

| P. Sutrisno A. Tampubolon

---